

PENETAPAN- PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

Kpt Nomor: 7 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
- Lamp: 3 hlm.